

PENGELOLAAN PAJAK RUMAH KOS DIKOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)

Saindar Wati¹, Slamet Muchsin², Hayat³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email : saindarwati97@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengelolaan pajak rumah kos di kota Malang ; (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung pengelolaan pajak rumah kos di kota Malang. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan dan berlokasi di kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara/interview mendalam, dan Dokumentasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan pajak rumah kos di kota Malang hanya berpedoman pada aturan undang-undang dan peraturan daerah di kota Malang dengan penentuan subjek pajak (pengguna rumah kos), wajib pajak (pemilik rumah kos), objek pajak (rumah kos) serta dengan tariff yang dikenakan sebesar 5% dari pendapatan bersih, dan pemungutan pajak yang berdasarkan jumlah kamar yaitu 10 (sepuluh) kamar ke atas ;(2) faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak rumah kos masih adanya wajib pajak yang belum terdaftar, pemahaman wajib pajak yang kurang tentang peraturan perundang-undangan berlaku dalam pengenaan pajak rumah kos di atas 10 (sepuluh) kamar, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kata kunci: *pengelolaan, pajak daerah.*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2015 Pasal 4 Ayat ke (3) disebutkan bahwa yang termasuk dalam objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: Motel, Losmen, Rumah Penginapan, Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), ruangan Apartemen yang berubah fungsi sebagai Hotel maupun tempat kost, dan atau kegiatan usaha lainnya yang sejenis. (Perda No.2 Tahun 2015)

kos yang berada di kota Malang yaitu sebagai berikut:

Tabel. 1

Data Jumlah Wajib Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang Tahun 2014-2018

Tahun	Jumah
2014	347
2015	717
2016	810
2017	923
2018	1113

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang

Melihat data di atas sudah sangat jelas bahwa peningkatan jumlah wajib pajak kos-kosan setiap tahun begitu sangat meningkat. Sehingga Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang benar-benar harus menggali potensi dari pajak kos-kosan untuk mendukung pertumbuhan pembangunan yang ada di kota Malang.

Pemungutan pajak yang ada di kota Malang khususnya dalam pemungutan pajak rumah kos masih belum bisa dipungut pajak berdasarkan omzet, adapun alasannya yaitu karena terkunci oleh dasar undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga banyak masyarakat yang mengeluh karena merasa tidak adil dari peraturan pemerintah kota Malang, karena banyak kos-kosan yang dibawah 10 kamar yang memiliki omzet yang jauh lebih besar dibandingkan yang diatas 10 kamar. Peraturan pemungutan pajak rumah kos yang masih dijalani saat ini yaitu berdasarkan peraturan pemerintah No.2 Tahun 2015.

2. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penggalan data dan informasi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Penelitian kualitatif mencakup penggunaan dan pengumpulan beragam material empiris yang digunakan studi kasus, pengalaman personal, introspektif, kisah hidup, dan teks wawancara, observasi, sejarah, intraksional, dan teks visual yang mendeskripsikan momen-momen rutin dan problematik serta makna dalam kehidupan individu. (Denzin & Lincoln :1994, Creswell 1998:15, Rulam 2014:14)

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah:

1. Dinas pendapatan, terutama dalam pengelolaan pajak khususnya pada sektor pajak rumah kos di kota Malang
 - a. Pengelolaan pajak rumah kos di kota Malang
 - b. Penentuan objek pajak, subjek pajak, wajib pajak dan tarif pajak.
 - c. Pemungutan pajak
2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak rumah kos di kota Malang.

- a. Faktor pendukung pengelolaan pajak rumah kos di kota Malang
- b. Faktor penghambat pengelolaan pajak rumah kos di kota Malang

C. Lokasi dan situs penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, guna untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan, tidak terlepas data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukannya. Upaya dalam menentukan lokasi dan situs penelitian merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaannya suatu penelitian, adapun lokasi penelitian yang dimaksud disini yaitu kota Malang dan situs penelitiannya dilaksanakan di Dinas Pendapatan Kota Malang.

D. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan data untuk mendukung kegiatan penelitian. Adapun data yang digunakan peneliti yaitu meliputi data primer dan sekunder.

1. Data Primer
2. Data Sekunder.
3. Pengumpulan Data

Selanjutnya jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara) kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

1. Observasi
2. Wawancara /Interview
3. Pengumpulan Data dengan Dokumen.
4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Miles dan Humberman memaparkan prosedur analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Menarik Kesimpulan. (*Conclusion* Rulam (2015:231)

G. Keabsahaan Data

Dalam penelitian ini adapun usaha-usaha yang dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahaan hasil penelitian menurut Djunaedi (2015:320) yaitu:

1. Perpanjangkan keikutsertaan
2. Ketekunan/Keajengannya Pengamatan
3. Triangulasi
4. Pengecekan dengan teman sejawat
5. Analisis Kasus Negatif
6. Pengecekan Anggota.

H. Analisis Pembahasan.

Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi sebelumnya di lapangan dalam hal ini peneliti akan melakukan suatu analisis pembahasan dengan hasil wawancara dan observasi yang di peroleh dari hasil penelitian sebagai bahan untuk menjawab permasalahan fokus peneliti dalam hal ini adalah:

1. Pengelolaan Pajak Rumah Kos di Kota Malang.

Adapun jenis pajak yang termasuk dalam pengelolaan pajak daerah kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yaitu, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Dari beberapa jenis pajak yang dikelola oleh pemerintahan Daerah kota Malang penulis akan lebih memperjelaskan lagi terkait pengelolaan pajak Hotel kategori rumah kos.

Dalam peraturan daerah No.02 Tahun 2015 pada pasal 1 (9) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, selanjutnya pada pasal 1 (10) Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Untuk memaksimalkan hasil pengelolaan pajak rumah kos khususnya di kota Malang pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menentukan Objek Pajak, Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Tarif Pajak nya dan berdasarkan Peraturan Daerah kota Malang Nomor 02 Tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

2. Penentuan Objek Pajak, Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Tarif Pajak

a. Objek Pajak.

Objek pajak hotel sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu Motel, Losmen, Rumah Penginapan, Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), Ruang Apartemen yang berubah fungsi sebagai hotel maupun tempat kost dan kegiatan usaha lainnya.

Dan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa objek pajak dalam pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang adalah motel, losmen, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dan dikenai pajak sebesar 5% dari pendapatan pemilik rumah kos (wajib pajak)

b. Subjek Pajak

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel pengertian ini telah diatur dalam peraturan daerah No.2 Tahun 2015 tentang pajak daerah pasal 1 ayat (26) yaitu mengatakan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

c. Wajib Pajak

Dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2015 tentang pajak daerah bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 27 wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dari peraturan yang berlaku saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluh dengan adanya peraturan terkait pajak kos-kosan yang berdasarkan jumlah kamar, karena masih banyak pemilik kos-kosan yang dibawah 10 (sepuluh) kamar yang omsetnya jauh lebihh besar dari yang 10 (sepuluh) kamar ke atas. Dan peneliti juga menemukan bahwa masih banyak pemilik kos-kosan yang belum mengetahui bagaimana cara menghitung dan membayar pajak kosnya, dalam hal ini dari pihak BP2D terus melakukan sosialisasi terkait pajak kos-kosan baik itu di media cetak maupun secara langsung di hotel-hotel, kampus juga sekolah.

d. Tarif Pajak

Besarnya pajak yang dikenakan dari subyek pajak adalah 5% dari jumlah nilai bruto persewaan, maka setiap hasil persewaan yang merupakan nilai yang didapatkan dari persewaan dimaksud, wajib dikenakan pajak penghasilan yang besarnya 5%. Penjelasan dari pajak penghasilan di atas, hal ini menunjukan bahwa usaha penyewaan kamar kos-kosan bahwa salah satu objek pajak.

Adapun ketentuan ditariknya pajak kos- kosan berdasarkan jumlah kamar masih banyak masyarakat yang mengeluh dengan peraturan yang ada saat ini. Mereka beranggapan bahwa tariknya pajak kos-kosan tidak bisa berdasarkan jumlah kamar karena tidak sesuai dengan omzet yang mereka dapatkan, mereka beranggapan bahwa yang memiliki kamar di bawah 10 (sepuluh) fasilitasnya lengkap dan besar, juga harga sewa perkamarnya jauh lebih besar dari mereka yang beroperasi di atas 10 (kamar) jadi masyarakat berharap tarik pajak kos-kosan berdasarkan omzet saja biar setara dan adil.

e. Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan atas pajak rumah kos yaitu *self assessment system*.

Dimana sistem ini memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, khususnya dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetorkan pajak tersebut ke kas daerah dan kemudian wajib pajak melaporkannya sendiri kepada petugas pajak Pemungutan pajak rumah kos yang berjumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar dipungut dengan sistem *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

B. Faktor penghambat pengelolaan pajak rumah kos di kota Malang

1. Wajib Pajak yang belum terdaftar.

Pajak rumah kos merupakan pajak yang sudah dijalankan di kota Malang berdasarkan peraturan daerah kota Malang yang tertera dalam peraturan perundang-undangan No.02 Tahun 2015. Dalam hal ini masih adanya pengusaha rumah kos yang belum mendaftarkan usahanya, membuat pihak BP2D harus mengarahkan petugas untuk mendata di lapangan terkait rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 (sepuluh) yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

2. Pemahaman

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada saat ini. Adapun wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Diantaranya pemilik rumah kos yang tidak paham dengan adanya aturan pajak hotel kategori rumah kos salah satu kendalanya adalah mereka yang tidak ikut hadir dalam sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah kota Malang khususnya pihak BP2D kota Malang.

pemahaman tentang pajak rumah kos adalah hal yang sangat penting dalam hal pengelolaan pajak rumah kos, dari hal ini apabila banyak dari wajib pajak tidak memahami terhadap peraturan yang ada maka ini adalah yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan pajak. Sehingga para wajib pajak sebaiknya diberi pemahaman yang lebih mengenai manfaat pajak dan kemana uang pajak yang akan digunakan melalui sosialisasi dan melakukan pendekatan terhadap wajib pajak agar wajib pajak lebih merasa pentingnya membayar pajak.

3. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak

Beberapa diantara wajib pajak memiliki kepatuhan yang kurang baik dalam hal ini mereka tidak membuat dan melaporkan kegiatan usaha secara periodik, baik itu laporan bulanan maupun tahunan.

Ketidak patuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPTPD (surat pemberitahuan wajib pajak daerah) tepat waktu. Dalam ketetapan wajib pajak khususnya pajak rumah kos harus membayar pajaknya disetiap satu bulan, dengan tarif sebesar 5% dari penghasilannya. Akan tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti banyak diantaranya wajib pajak rumah kos yang menunggak dalam hal pembayaran dan mereka baru menyetor langsung dalam hitungan satu tahun.

Para wajib pajak tersebut menggunakan berbagai alasan, contohnya seperti tidak mempunyai waktu untuk melakukan pembayaran dalam hitungan satu bulan, sementara Dalam hal ini para wajib pajak bisa melaporkan melalui online terkait pembayaran maupun melapor kembali kepada pihak BP2D.

C. Faktor Pendukung Pengelolaan Pajak Rumah Kos di kota Malang

1. Kejelasan isi aturan.

Dalam hal ini adapun hirarki peraturan perundang-undangan yaitu tertera pada pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Di bawah ini hirarki perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten atau kota.

Peraturan Daerah No.02 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah pada pasal 4 (3) tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan termasuk di dalamnya yaitu, motel, losmen, rumah penginapan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), ruang apartemen, yang berubah fungsi sebagai hotel maupun tempat kos dan atau, kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu upaya pelayanan pajak yang memang peranan sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan serta memberi pemahaman kepada masyarakat akan perpajakan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk membayar pajak. Dan sosialisasi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang dalam menerapkan peraturan daerah kota Malang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah.

Penulis melihat bahwa dengan ada hal ini sosialisasi menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan pajak rumah kos karena mengundang semua wajib pajak rumah kos dalam suatu pertemuan yang membahas tentang aturan yang berlaku di kota Malang.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah kota Malang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah. Pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos yaitu berawal dari penentuan subjek pajak (pengguna rumah kos), objek pajak (rumah kos), wajib pajak (pemilik rumah kos), tarif pajak yang bernilai sebesar 5% dari pendapatan rumah kos, serta dengan pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara *self assessment system* yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada pemilik rumah kos untuk menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayar. Adapun alur pembayaran yang dilakukan dengan cara pemilik rumah kos (wajib pajak) membayar langsung di bank yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota Malang selanjutnya slip pembayaran dari bank diserahkan ke Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang untuk dibuatkan surat setoran pajak daerah (SSP) telah melakukan pembayaran pajak dan cara kedua pihak BP2D yang berkunjung ke pemilik rumah kos (wajib pajak) dengan membawa surat ketetapan pajak daerah (SKPD) setelah itu pemilik rumah kos (wajib pajak) membayar pajak kepada petugas, dan selanjutnya dibuatkan surat setoran pajak daerah (SSP) oleh pihak BP2D.
2. Pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos, tidak begitu jalan sempurna artinya dalam hal ini muncul berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak itu sendiri. Adapun faktor yang menjadi pengaruh dalam pengelolaan pajak rumah kos di kota Malang ialah banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar karena data dari kecamatan atau kelurahan belum lengkap mengenai jumlah rumah pajak (objek pajak) serta sulit pendataan yang dilakukan oleh pihak BP2D terhadap rumah kos yang keberadaannya sulit diketahui, faktor selanjutnya yang berpengaruh yaitu pemahaman pemilik rumah kos (wajib pajak) terhadap aturan yang ada serta kepatuhan dan kesadaran dari pemilik rumah kos (wajib pajak) yang bisa dikatakan kurang. Namun dengan demikian, faktor lain yang bersifat sebagai

pendukung pengelolaan pajak rumah kos yang di kota Malang yaitu, sosialisasi yang kerap kali yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Malang khususnya Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang sebagai untuk memberikan pemahaman memberikan pemahaman kepada para pemilik rumah kos (wajib pajak) tentang aturan berkaitan dengan pajak hotel kategori rumah kos, selain dari pada itu kejelasan aturan juga menjadi faktor yang mendukung pengelolaan pajak rumah kos karena dapat menjadi landasan normatif pemerintah dalam melakukan pengelolaan pajak rumah kos di kota Malang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut ini:

1. Selain memberikan kepercayaan kepada pemilik rumah kos (wajib pajak) dalam hal ini menggunakan *self assessment system* untuk menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayar sebaiknya pemerintah daerah dalam hal ini khususnya BP2D tidak serta merta menerima laporan yang diberikan oleh pemilik rumah kos (wajib pajak) akan tetapi tetap dalam pengawasan BP2D kota Malang.
2. Terkait dengan data rumah kos seharusnya dilengkapi di kelurahan atau kecamatan sehingga rumah kos (objek pajak) yang belum terdaftar bisa di minimalisir serta pemilik rumah kos (wajib pajak) harus lebih patuh dan sadar akan terhadap pentingnya membayar pajak, karena mengingat dalam hal ini memicu dalam pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ahmad, Rulam. (2014). *Metode Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Ahmad, Rulam. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Ghony, M Djunaidi dan Faujan
Almanshur. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Halim, Abdul (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan*

publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Hindarti, Sri. (2017). *Manajemen dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Malang: Inteligensi Media

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

Nurhidayah (2018). *Minat Lulusan SMA untuk Melanjutkan studi ke Jenjang Perguruan Tinggi*. (studi kasus di kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Resmi, siti. (2005). *Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat

Samudra, Azhari Aziz. (2015). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Selly Anggriani (2017). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No.02 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah*. (studi tentang pajak rumah kos dikelurahan dinoyo kecamatan lowok waru kota Malang)

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. (2015). *Perpajakan*. Malang: Empatdua Media

Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat

Sumber Internet:

Haryono, (2016). *Analisis Pengelolaan Pajak Rumah Kos di Kota Palopo*.
[Internet]<https://core.ac.uk/download/pdf>[diakses 1 oktober 2018]

Kurniawan, Endra. 19 Januari 2017.

Kos dengan jumlah minimal 10 kamar kena Pajak. [internet].
[Http://malangtoday.net](http://malangtoday.net)>bp2d[diakses 8 november 2018]

Muhtarom, Abid. *Analisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015*. [internet], journal.unisla.ac.id>pdf [diakses 22 oktober 2018]

Prayoga, Rahmad Mashudi. 22 Februari 2017. *Kota Malang Pajak Kos Kosan tidak adil*.
[internet]. [Http://malangtoday.net](http://malangtoday.net). [diakses 1 oktober 2018]

Rachmawati, Riska Dkk. *Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos yang Terdapat pada Kantor DinasPendapatan Daerah Kota Palembang*. [internet].
eperints.mdp.ac.id/1485/jurnal%20penelitian%20riska%20Rachmawati%20%282011210018%29.pdf. [diakses 22 Oktober 2018]

Wahyuni,sri. 10 agustus 2018. *BP2D kota Malang gelarkan sosialisasi pajak hotel*. [internet].Suryamalang.tribunews.com. [diakses 1 oktober 2018]

Witantra, Elsa Erma. 2015. *Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah*. [internet]download.portalgaruda.org/article.php?. [diakses 26 november 2018]

Sumber Dokumen:

Undang-undang No.2 Tahun 2015
Tentang peraturan Daerah.

Undang-undang No.48 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Oerorganisasi, Tugas dab Fungsi serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Darah.

Data dari Badan Pelayanan Pajak Daerah
(BP2D) Kota Malang